



## RINGKASAN

VALERIE PAULINA SAMOSIR. Akuntansi Perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat (*Tax Accounting PPh article 22 and VAT PT Pertamina (Persero) Office Centre*). Dibimbing oleh Bapak DARNA S.E., M.Si.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan manufaktur untuk menjadi wajib pajak badan. Dimana sebagai wajib pajak badan, perusahaan diharuskan membayar pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku Indonesia.

PT Pertamina merupakan perusahaan manufaktur, yang memproduksi minyak, gas dan panas bumi. PT Pertamina juga merupakan wajib pajak badan yang bersifat Wajib Pungut (WAPU). Sesuai dengan peraturan PMK No.34/PMK.010/2017, predikat WAPU diberikan karena PT Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara. Sebagai WAPU, PT Pertamina memiliki kewajiban untuk memungut pajak yang dikenakan atas kegiatan yang dilakukan.

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk: (1) Menguraikan Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat, (2) Menguraikan Mekanisme Pengkreditan Pajak serta Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat, (3) Menguraikan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat, (4) Menguraikan Koreksi Fiskal PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat.

Berdasarkan pada penulisan laporan ini, lokasi dan waktu pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama bulan Januari – Maret 2020 yaitu di PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat Jakarta. Penulisan laporan ini didasarkan pada pengumpulan data yang didapatkan melalui data primer, data sekunder, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN telah diatur oleh Undang-Undang No.42 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. PPh Pasal 22 dan PPN di PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat terdiri dari Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PPh Pasal 22 Final, dan PPh Pasal 22 tidak Final. Pada akhir periode pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, sementara PPh Pasal 22 yang tidak final akan dikreditkan sebagai Kredit Pajak untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Semuanya melalui mekanisme pencatatan akuntansi yang harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN, Peraturan Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.